



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD bersama Bupati Kutai Kartanegara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/1163/052-V/KEU tanggal 01 Maret 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa penyempurnaan dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang RI Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran RI Negara Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	Rp.	4.851.622.408.208,62	
2.	Belanja Daerah	Rp.	4.769.630.148.979,62	
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(790.058.960.367,66)	(-)
3.	Pembiayaan Daerah			
a.	Penerimaan	Rp.	994.619.793.091,66	
b.	Pengeluaran	Rp.	204.560.832.724,00	(-)
	Pembiayaan Netto	Rp.	790.058.960.367,66	(+)
	Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	Rp.	0,00	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|---|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. 213.311.481.785,41 |
| b. Dana perimbangan sejumlah | Rp. 3.647.093.713.055,55 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah sejumlah | Rp. 201.158.253.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Pajak daerah sejumlah | Rp. 10.420.004.000,00 |
| b. Retribusi daerah sejumlah | Rp. 16.563.165.000,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. 10.661.787.686,06 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp. 175.666.525.099,35 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|--------------------------|
| a. Dana bagi hasil pajak/ Bagi hasil bukan pajak/ sumber daya alam sejumlah | Rp. 3.631.929.813.055,55 |
| b. Dana alokasi umum sejumlah | Rp. 0,00 |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. 15.163.900.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---|------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi sejumlah | Rp. 78.306.453.000,00 |
| b. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah | Rp. 0,00 |
| c. Bantuan keuangan dari provinsi sejumlah | Rp. 122.851.800.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp. 1.609.582.252.771,99 |
| b. Belanja Belanja Langsung sejumlah | Rp. 3.242.040.155.436,63 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 907.238.493.628,29 |
| b. Belanja subsidi sejumlah | Rp. 92.168.140.000,00 |
| c. Belanja bantuan hibah sejumlah | Rp. 266.827.896.245,00 |
| d. Belanja bantuan sosial sejumlah | Rp. 99.980.076.000,00 |
| e. Belanja bantuan keuangan sejumlah | Rp. 223.367.646.898,70 |
| f. Belanja tidak terduga sejumlah | Rp. 10.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 314.590.035.644,00 |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. 786.475.089.109,16 |
| c. Belanja modal sejumlah | Rp. 2.044.835.231.683,87 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | |
|-------------------------|-----|--------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. | 994.619.793.091,66 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 204.560.832.724,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (siLPA) sejumlah | Rp. | 924.619.793.091,66 |
| b. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp. | 0,00 |
| e. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp. | 96.011.332.175,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | Rp. | 108.549.500.549,00 |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD; |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program, dan kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |
| 6. Lampiran VI | Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; |
| 7. Lampiran VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 9. Lampiran IX | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah; |

Pasal 6

Bupati Kutai Kartanegara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Maret 2010

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA

H. SULAIMAN GAFUR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 3 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. HAPM. HARYANTO BACHROEL,MM
NIP. 19530921 197810 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 1**

TELAH DIKOREKSI OLEH :			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	DR. HAPM. Haryanto Bachroel, MM	Sekretaris Daerah	
2.	Dra. Hj. Yuni Astuti, MM	Plt. Ass.Pemerintahan Umum dan Hukum	
3.	Setianto N . Aji, SH	Kepala Bagian Hukum	
4.	Abdul Kadir, SH	Kasubbag Perundang-Undangan	